

Tinjauan Yuridis Pembagian Royalti Nilai Komersial Lagu *Remix* Atas Lagu Orisinal

Lailatul Amaliata Chusna¹, Ronny Winano², Wiwin Ariesta³

^{1,2,3}Universitas Merdeka Pasuruan

lailaamalia0613@gmail.com¹, ronnywinarno@unmerpas.ac.id², wiwinariesta@unmerpas.ac.id³

Article Info

Article history:

Received June 25, 2026

Revised July 18, 2026

Accepted July 26, 2026

Keywords:

Remix Songs, Original Songwriters, Economic Rights, Royalties.

ABSTRACT

The growing prevalence of remix songs has been driven by technological advancements and the widespread accessibility of social media. Remix songs are created through the modification, transformation, and rearrangement of original songs to produce new musical works. This phenomenon has raised legal issues concerning the protection of the economic rights of original songwriters, particularly regarding the commercial use of remix songs and the royalty distribution mechanism, which has not yet been specifically regulated. This study aims to analyze the legal regulation of the economic rights of original songwriters over derivative works in the form of remix songs, as well as to examine a fair royalty distribution mechanism between original songwriters and remixers when remix songs generate commercial value. This research employs a normative juridical method using both a statutory approach and a conceptual approach. The study examines primary legal materials, including Copyright Law and PP No.56/2021, as well as secondary legal materials in the form of legal journals and relevant literature, which are analyzed using a qualitative deductive method. The findings indicate that Article 40 paragraph (2) of the Copyright Law provides protection for remix songs as derivative works without eliminating the economic rights of the original songwriter. Accordingly, the original songwriter remains entitled to receive a share of the royalties generated from the commercial exploitation of remix songs. However, royalty management continues to face challenges due to the absence of specific regulations governing derivative works and the rapid development of technology, which has made it difficult for the (LMKN) and (LMKs) to effectively administer royalties for remix songs.

This is an open access article under the CC BY-SA license.



Article Info

Article history:

Received June 25, 2026

Revised July 18, 2026

Accepted July 26, 2026

Kata kunci:

Lagu *Remix*, Pencipta Lagu Orisinal, Hak Ekonomi, Royalti.

ABSTRAK

Lagu remix semakin berkembang seiring kemajuan teknologi dan kemudahan akses media sosial. Lagu remix merupakan hasil modifikasi, transformasi, dan aransemen ulang lagu asli yang menciptakan karya baru. Fenomena ini menimbulkan permasalahan hukum terkait perlindungan hak ekonomi pencipta lagu orisinal, khususnya dalam penggunaan lagu remix untuk kepentingan komersial serta mekanisme pembagian royalti yang belum diatur secara spesifik. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum terhadap hak ekonomi pencipta lagu orisinal atas karya turunan berupa lagu remix serta mekanisme pembagian royalti yang adil antara pencipta lagu orisinal dan remixer apabila lagu remix memiliki nilai komersial. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa UHC dan PP No.56/2021, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal dan literatur yang dianalisis secara deduktif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal

40 ayat (2) UUHC memberikan perlindungan terhadap lagu remix sebagai karya turunan tanpa menghapus hak ekonomi pencipta lagu orisinal, sehingga pencipta tetap berhak memperoleh pembagian royalti atas pemanfaatan komersial lagu remix. Namun, pengelolaan royalti masih menghadapi kendala akibat belum adanya pengaturan khusus mengenai karya turunan dan perkembangan teknologi yang menyulitkan LMKN dan LMK dalam pengelolaan royalti lagu remix.

This is an open access article under the CC BY-SA license.



Corresponding Author:

Lailatul Amaliata Chusna

Universitas Merdeka Pasuruan

Email: sky022905@gmail.com

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi digital dan media sosial berdampak signifikan dalam industri musik, terutama dalam cara karya cipta musik diciptakan, didistribusikan, dan dikomersialkan salah satu fenomena yang berkembang pesat adalah praktek pembuatan lagu *remix*, yaitu pengolahan kembali lagu yang telah ada dengan menambahkan unsur baru seperti aransemen, tempo, beat atau elemen musikal lainnya. Perkembangan *remix* semakin pesat seiring dengan meningkatnya penggunaan platform dan media sosial sebagai sarana distribusi musik. Lagu *remix* sering kali memiliki daya tarik tersendiri karena mampu memberikan nuansa berbeda terhadap lagu yang sudah dikenal oleh masyarakat (Manullang, 2025, hlm. 124).

Remix berkembang menjadi salah satu strategi pemasaran yang mampu memperpanjang siklus komersial sebuah lagu. Tidak sedikit lagu yang sebelumnya kurang dikenal justru memperoleh popularitas tinggi setelah diolah menjadi versi *remix* dan tersebar melalui media sosial. Kreativitas para *remixer* memberikan kontribusi terhadap inovasi musikal sekaligus memperluas jangkauan pendengar. Namun perkembangan tersebut juga menghadirkan persoalan hukum yang tidak sederhana karena *remix* pada hakikatnya merupakan karya turunan yang berasal dari lagu yang telah diciptakan sebelumnya.

Dalam hukum hak cipta, lagu adalah salah satu karya cipta yang dilindungi secara karena mengandung unsur kreativitas dan ekspresi intelektual penciptanya (Naue dkk., 2024, hlm. 5). Perlindungan tersebut meliputi hak moral dan hak ekonomi yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengatur setiap bentuk pemanfaatan atas ciptaannya, termasuk pengumuman, penggandaan, pendistribusian, komunikasi kepada publik, hingga pengolahan lebih lanjut terhadap karya tersebut. Maka setiap bentuk pengaransemenan, adaptasi, maupun transformasi lagu pada dasarnya memperoleh persetujuan dulu dari pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UUHC (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014). Ketentuan tersebut menjadi landasan bahwa kebebasan berkreasi dalam bentuk *remix* tidak dapat mengesampingkan hak eksklusif pencipta lagu orisinal.

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika lagu *remix* tanpa izin dipublikasikan melalui berbagai platform digital dan memperoleh keuntungan ekonomi yang besar. Dalam berbagai kasus, versi *remix* bahkan mampu menghasilkan jumlah pendengar, penggunaan pada media sosial, maupun pendapatan komersial yang lebih tinggi dibandingkan lagu aslinya. sehingga menggeser nilai komersial yang seharusnya dinikmati oleh pencipta lagu orisinal

(Saputro, 2025, hlm. 67). Tindakan tersebut juga termasuk dalam perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Salah satu contoh kasus yang relevan adalah remix tanpa izin terhadap lagu “Rayuan Perempuan Gila” dipopulerkan oleh Nadin Amizah. Lagu tersebut yang diubah aransemen (*remix*) dengan format *speed up* oleh pengguna/content creator dan diunggah di media sosial. Nadin Amizah merasa yang bersangkutan seharusnya meminta izin terlebih dahulu atau membayar royalti jika ingin mengedit lagu seseorang termasuk ketika mengubahnya menjadi musik *remix* sebagai bentuk penghargaan pada karya lagu yang diciptakan orang lain, dan apalagi jika musik tersebut dikomersilkan. Sehingga menimbulkan keberatan dari pihak penyanyi (Kumparan, 2023).

Kondisi demikian menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pencipta lagu orisinal tetap berhak memperoleh manfaat ekonomi dari eksploitasi komersial karya turunannya serta bagaimana mekanisme pembagian royalti yang dapat mencerminkan prinsip keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat (Naue dkk., 2024, hlm. 6).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji dua persoalan pokok, yaitu bagaimana pengaturan hukum mengenai hak ekonomi pencipta lagu orisinal atas karya turunan berupa lagu remix menurut UUHC serta bagaimana mekanisme pembagian royalti yang mampu memberikan perlindungan hukum secara proporsional antara pencipta lagu orisinal dan remixer apabila lagu remix menghasilkan nilai komersial yang lebih tinggi dibandingkan lagu aslinya. Penelitian ini menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum serta menjamin perlindungan yang adil bagi pencipta lagu orisinal sebagai pemegang hak cipta, sekaligus tetap memberikan ruang bagi perkembangan kreativitas dalam industri musik modern. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana hukum hak cipta mengatur hubungan antara karya orisinal dan karya turunan dalam konteks distribusi manfaat ekonomi yang adil bagi para pihak yang terlibat.

METODE

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer terdiri atas UUHC, PP No.56/2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, serta KUHPerdara.

Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah berbagai pandangan, teori, dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sebagai landasan dalam memahami isu hukum yang diteliti. Pendekatan ini dipadukan dengan pengkajian terhadap praktik pembuatan lagu remix tanpa izin untuk memperoleh pemahaman mengenai penerapan norma hukum dalam kenyataan. Adapun sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan perlindungan hak cipta.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menghimpun, menelaah, dan mengklasifikasikan berbagai referensi yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian. Seluruh bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif

menggunakan pola berpikir deduktif, yaitu dengan menguraikan ketentuan hukum yang bersifat umum untuk selanjutnya diterapkan dalam pembahasan terhadap permasalahan yang bersifat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pengaturan Hukum terhadap Hak Ekonomi Pencipta Lagu Asli Atas Karya Turunan Berupa Lagu Remix Menurut UUHC

Pengaturan hak ekonomi pencipta telah diatur dalam UUHC, memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta sebagai salah satu bentuk hak eksklusif yang melekat pada diri pencipta atau pemegang hak cipta. Perlindungan ini diberikan secara otomatis dan mutlak kepada pencipta yang tidak dapat dialihkan ke siapa pun selama pencipta masih hidup. Berdasarkan Pasal 8 UUHC, hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaanya. Perlindungan ini berkaitan dengan *teori reward*, dimana teori tersebut menegaskan bahwa pencipta berhak mendapat imbalan berupa perlindungan hukum dan manfaat ekonomi sebagai bentuk penghargaan atas kerja kerasnya sehingga terciptanya suatu karya cipta (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014). Maka setiap bentuk pemanfaatan lagu oleh pihak lain tanpa persetujuan pencipta merupakan bentuk pelanggaran hak eksklusif yang telah dijamin oleh negara melalui UUHC (Djulaeka, 2021, hlm. 19).

Seiring dengan perkembangan teknologi telah melahirkan berbagai kreativitas hingga menciptakan karya baru, salah satunya adalah lagu *remix*. Lagu *remix* merupakan hasil pengolahan ulang terhadap lagu yang telah ada sebelumnya melalui pengaturan ulang aransemen, perubahan tempo, penambahan beat dan unsur musikal baru lainnya seperti efek suara dan *drop*. Lagu *remix* dalam hukum hak cipta dikategorikan sebagai karya turunan, yaitu karya cipta yang dihasilkan dari modifikasi dan transformasi dari suatu ciptaan yang telah ada. Dengan demikian lagu *remix* tidak terlahir dari ruang kosong, melainkan karya yang terlahir dari karya yang telah ada sebagai dasar pembuatannya.

Dari sudut pandang hukum hak cipta, lagu *remix* tidak dapat disamakan dengan ciptaan asli karena proses penciptaannya masih bergantung pada penggunaan unsur-unsur yang telah terlebih dahulu dilindungi, seperti melodi, lirik dan struktur lagu. Kreativitas *remixer* memang menghasilkan nilai tambah, namun nilai tambah tersebut tidak menghapus keterikatan hukum yang ada pada karya aslinya. Berdasarkan Pasal 40 ayat (2) UUHC, ciptaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf n karya hasil adaptasi, aransemen, modifikasi, dan transformasi mendapat perlindungan sebagai ciptaan sendiri dengan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan asli.

Pasal tersebut memiliki makna yang sangat penting dalam memberikan batas antara perlindungan terhadap karya asli dan karya turunan. Hal tersebut menunjukkan bahwa negara mengakui keberadaan lagu *remix* sebagai ciptaan yang dapat memperoleh perlindungan hukum secara mandiri. Namun perlindungan tersebut bersifat terbatas karena tidak menghapus ataupun mengurangi hak eksklusif pencipta atas karya asli. Maka berdasarkan hal tersebut keberadaan lagu *remix* menunjukkan adanya dua bentuk perlindungan yaitu :

- a) perlindungan terhadap pencipta lagu asli sebagai bentuk perlindungan primer atau utama, dimana pemilik hak cipta atas karya yang menjadi dasar penciptaan *remix* harus dipenuhi terlebih dahulu.
- b) perlindungan sekunder terhadap *remixer* atas kreativitas baru yang ditambahkan dalam proses transformasi karya.

Penelitian Yohana Angelica Manullang (2025) menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap lagu *remix* harus mampu menciptakan keseimbangan antara dorongan terhadap kreativitas dan inovasi dibidang musik dengan penghormatan terhadap hak-hak pencipta lagu asli. Menurutny, fenomena *remix* merupakan bentuk ekspresi kreatif yang perlu diberikan ruang berkembang, tetapi tetap harus ditempatkan dalam koridor hukum hak cipta agar industri musik dapat berkembang secara sehat dan berkeadilan. Dengan demikian hukum hak cipta di indonesia memberikan kebebasan masyarakat untuk melakukan kreativitas dalam bentuk apapun, namun tetap memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh pencipta lagu asli. Dengan ini perlindungan terhadap lagu *remix* tidak terlepas dari keberadaan hak yang dimiliki oleh pencipta lagu asli.

Berdasarkan analisis tersebut menunjukkan perbedaan karakteristik hukum antara lagu asli dan lagu *remix*. Berikut kualifikasi perbedaan berdasarkan Pasal 40 ayat 1 huruf n:

1. Jenis dan Model Lagu

Lagu asli dapat diaransemen menjadi berbagai versi remix, seperti *speed up*, *slowed*, dan *reverb*, sehingga menghasilkan karakter musik baru yang diminati pendengar, khususnya remaja. Berdasarkan konsideran UUHC, perlindungan hak cipta tidak hanya melindungi hak eksklusif pencipta, tetapi juga mendukung kebebasan berekspresi dalam menghasilkan karya turunan.

2. Perlindungan Hukum

Lagu asli memperoleh perlindungan hukum secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Sementara itu, lagu remix sebagai karya turunan juga mendapat perlindungan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) UUHC, tanpa menghapus atau mengurangi hak pencipta lagu asli.

3. Legalitas

Lagu asli tidak memerlukan pendaftaran untuk memperoleh perlindungan hak cipta. Sebaliknya, pembuatan lagu remix harus memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta sesuai Pasal 9 ayat (2) UUHC sebagai bentuk legalitas pemanfaatan hak ekonomi.

4. Hak Ekonomi

Hak ekonomi atas lagu asli melekat pada pencipta atau pemegang hak cipta. Dalam lagu remix yang dimanfaatkan secara komersial, *remixer* wajib memperoleh lisensi dan membayar royalti kepada pencipta lagu asli sesuai Pasal 80 ayat (3) UUHC.

5. Hak Moral

Hak moral pencipta tetap melekat secara abadi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UUHC. Oleh karena itu, nama pencipta asli wajib dicantumkan dan lagu remix tidak boleh mengubah ciptaan hingga merugikan kehormatan atau reputasi pencipta.

6. Subjek Hukum

Pencipta lagu asli berkedudukan sebagai pencipta utama, sedangkan *remixer* merupakan pencipta karya turunan yang hanya memiliki hak atas unsur atau aransemen yang

ditambahkannya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 40 ayat (2) UUHC yang menempatkan lagu remix sebagai karya turunan yang tetap bergantung pada karya asli.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf d UUHC, bahwa hak untuk melakukan pengadaptasian, pengaransemenan, dan pentransformasian merupakan bagian dari hak ekonomi yang bersifat eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014). Lagu *remix* merupakan bentuk nyata dari pengaransemenan dan pentransformasian. Maka dalam proses pembuatan lagu *remix* memerlukan izin dari pencipta lagu asli sebagaimana berdasarkan Pasal 9 ayat (2) UUHC, setiap orang yang melakukan hak ekonomi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014).

Penelitian Karmila Naue, Weny Almoravid Dungga, dan Mohamad Hidayat Muhtar (2024) menunjukkan bahwa setiap aransemen lagu yang diubah menjadi musik *remix*, khususnya yang digunakan pada platform digital seperti TikTok, wajib memperoleh lisensi dari pencipta atau pemegang hak cipta agar tidak menimbulkan pelanggaran hak cipta. Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap lagu remix tidak hanya berkaitan dengan hak ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan kepastian hukum melalui pemberian lisensi sebelum karya dimanfaatkan secara komersial.

Hal tersebut diperkuat melalui ketentuan Pasal 2 ayat (4) PP No.56 / 2021 yang menegaskan bahwa pemanfaatan komersial lagu dan/atau musik meliputi penggunaan melalui layanan publik, baik dalam bentuk analog maupun digital (Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021). Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan hak ekonomi pencipta tidak hanya berlaku terhadap penggunaan lagu secara konvensional, tetapi juga mencakup berbagai bentuk pemanfaatan di ruang digital. Dengan demikian, perkembangan teknologi informasi tidak mengurangi ataupun menghapus hak eksklusif pencipta atas ciptaannya, melainkan memperluas ruang lingkup perlindungan hukum agar tetap mampu menjangkau berbagai bentuk eksploitasi ekonomi yang berkembang di era digital.

Penerapan ketentuan tersebut dapat dilihat pada fenomena lagu "Rayuan Perempuan Gila" karya Nadin Amizah yang banyak beredar dalam berbagai versi *remix* di platform digital seperti TikTok dan YouTube. Lagu tersebut mengalami berbagai bentuk modifikasi oleh konten kreator melalui perubahan tempo, penambahan efek suara, maupun pengubahan aransemen musik sehingga menghasilkan versi baru yang banyak digunakan sebagai latar berbagai konten media sosial. Fenomena ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah mempermudah setiap orang untuk menghasilkan karya turunan dari suatu lagu, namun kemudahan tersebut tidak menghapus kewajiban hukum untuk memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Apabila versi *speed up* atau *remix* tersebut dibuat dan diunggah tanpa memperoleh lisensi dari pencipta atau pemegang hak cipta tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta. Hal ini disebabkan konten kreator telah melakukan pengaransemenan dan pentransformasian lagu yang menjadi hak eksklusif pencipta. Pelanggaran tersebut menjadi semakin nyata apabila lagu *remix* dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan ekonomi, seperti melalui platform digital, peningkatan jumlah penonton, kerja sama promosi, maupun keuntungan komersial lainnya. Sehingga manfaat

ekonomi yang seharusnya menjadi hak pencipta berpotensi beralih kepada pihak yang tidak memiliki hak atas ciptaan tersebut, sehingga menggeser nilai komersial lagu asli.

Selain berpotensi melanggar hak ekonomi praktik *remix* tanpa izin juga dapat berdampak terhadap hak moral pencipta sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UUHC. Hak moral memberikan kewenangan kepada pencipta untuk mempertahankan integritas ciptaannya dari setiap bentuk distorsi, mutilasi, modifikasi, atau tindakan lain yang dapat merugikan kehormatan maupun reputasinya. Perubahan tempo yang ekstrem, penambahan *beat*, atau penggunaan lagu dalam konteks yang tidak sesuai dengan makna dan pesan yang ingin disampaikan pencipta dapat mengubah karakter artistik lagu tersebut. Akibatnya masyarakat tidak lagi menikmati lagu sesuai dengan konsep yang diciptakan oleh pencipta, melainkan berdasarkan interpretasi remixer (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014).

Dalam perspektif hukum perdata pemanfaatan lagu *remix* secara komersial tanpa izin dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdota. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pihak yang melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian. Dalam praktik *remix* tanpa izin, unsur perbuatan melawan hukum terpenuhi karena terdapat tindakan pengarsenamen dan pentransformasian lagu yang bertentangan dengan Pasal 9 UUHC. Unsur kesalahan juga terpenuhi ketika pelaku secara sadar mengunggah dan memanfaatkan lagu *remix* untuk kepentingan komersial tanpa memperoleh persetujuan dari pencipta. Sehingga pencipta mengalami kerugian berupa berkurangnya potensi royalti, serta bergesernya nilai komersial lagu asli kepada versi *remix* yang beredar di media sosial. Adanya hubungan sebab akibat antara tindakan *remix* tanpa izin dengan kerugian yang dialami pencipta memberikan dasar hukum bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengajukan gugatan ganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdota (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Berdasarkan analisis diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pengaturan hak ekonomi pencipta lagu asli atas karya turunan, UUHC secara jelas melindungi hak ekonomi pencipta lagu asli sebagai bentuk perlindungan primer, namun tidak membatasi ruang kreativitas masyarakat dalam mengembangkan suatu karya ciptaan selama tidak melanggar hak-hak yang dimiliki oleh pencipta lagu asli. Dalam Pasal 9 setiap pemanfaatan ciptaan harus mendapatkan izin terlebih dahulu kepada pencipta atau penerima hak cipta sebelum melakukan lagu *remix*, karena hal tersebut termasuk dalam pelanggaran hak cipta.

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdota Lagu *remix* tanpa izin juga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, apabila lagu *remix* yang dikomersialkan tanpa izin sehingga mengakibatkan kerugian terhadap pencipta lagu asli, pencipta memiliki hak untuk menuntut penghentian penggunaan lagu, pembayaran royalti yang seharusnya diterima, serta ganti rugi seluruh kerugian materiil maupun immateriil yang di timbulkan akibat perbuatan tersebut.

b. Mekanisme Pembagian Royalti yang Adil Antara Pencipta Lagu Asli dan Remixer dalam Hal Lagu Remix Memiliki Nilai Komersial Lebih Tinggi atau Viral

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola konsumsi musik masyarakat secara signifikan yang awalnya distribusi musik bergantung pada media fisik seperti kaset, compact disc (CD), dan radio. Saat ini distribusi musik dilakukan melalui platform digital

seperti Spotify, YouTube Music, Apple Music, TikTok, dan berbagai media sosial lainnya. Perubahan tersebut tidak hanya mempengaruhi cara masyarakat menikmati musik, tetapi juga mempengaruhi pola penciptaan, distribusi, dan pemanfaatan ekonomi suatu karya musik. Viralitas sebuah lagu *remix* di media sosial sering kali melampaui popularitas versi orisinalnya, sehingga menggeser nilai ekonomi kepada versi *remix*. Dalam praktiknya, tidak sedikit lagu *remix* yang justru memperoleh tingkat popularitas dan nilai komersial yang lebih tinggi dibandingkan lagu aslinya. Kondisi tersebut kemudian menimbulkan persoalan hukum mengenai bagaimana pembagian manfaat ekonomi yang adil antara pencipta lagu asli dan *remixer*.

Berdasarkan prinsip keadilan sebagai salah satu tujuan utama hukum. Menurut Aristoteles, keadilan merupakan pemberian kepada setiap orang sesuai dengan hak dan kontribusinya masing-masing. Dalam teori *etis* hukum tidak hanya bertujuan menciptakan kepastian hukum, tetapi juga harus mampu mewujudkan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam suatu hubungan hukum (Winarno dkk., 2020, hlm. 86). Sebagaimana yang dikutip dalam jurnal yang berjudul "Analisis Konsep Keadilan Dalam Pandangan Filosofis Hukum Aristoteles dan Relevansinya di Indonesia" yang ditulis oleh tiara salman, Aristoteles membedakan keadilan menjadi dua bentuk, yaitu Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian hak dan manfaat berdasarkan proporsi kontribusi yang diberikan para pihak. Kemudian, keadilan korektif berfungsi memulihkan keseimbangan apabila terjadi pelanggaran terhadap hak seseorang (Salman, 2024, hlm. 53).

Pada konteks lagu *remix* konsep keadilan distributif memiliki relevansi yang sangat kuat. Hal ini karena baik pencipta lagu asli maupun *remixer* sama-sama memberikan kontribusi terhadap lahirnya nilai ekonomi suatu karya musik. Pencipta lagu asli menciptakan fondasi utama berupa melodi, lirik, harmoni, dan struktur musikal yang menjadi dasar keberadaan karya tersebut. Namun disisi lain, *remixer* memberikan kontribusi kreatif berupa pengembangan, pengaransemenan ulang, modifikasi tempo, penambahan instrumen, maupun transformasi artistik lainnya yang mampu meningkatkan daya tarik lagu bagi masyarakat.

Pembagian royalti juga dapat dianalisis menggunakan teori *utilitarian*, bahwa hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam perspektif hak cipta perlindungan hukum tidak hanya melindungi kepentingan pencipta, tetapi juga untuk mendorong perkembangan kreativitas, inovasi, dan pertumbuhan industri kreatif secara keseluruhan. Penerapan teori *utilitarian* dalam konteks lagu *remix* menghendaki adanya keseimbangan antara perlindungan hak pencipta asli dengan pemberian ruang kreativitas kepada *remixer*. Apabila hukum hanya berfokus pada perlindungan pencipta asli tanpa memberikan ruang bagi pengembangan karya turunan, maka perkembangan industri musik digital dapat terhambat. Sebaliknya apabila hukum memberikan kebebasan penuh kepada *remixer* tanpa memperhatikan hak pencipta asli, maka tujuan perlindungan hak cipta menjadi tidak tercapai. Dari teori tersebut maka lahirlah konsep *balancing of interests* atau keseimbangan kepentingan. Prinsip ini menempatkan hukum sebagai instrumen yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan individu pencipta dengan kepentingan masyarakat untuk memperoleh akses terhadap perkembangan kreativitas baru (Lindsey dkk., 2022, hlm. 125).

Dalam industri musik digital keseimbangan tersebut dapat diwujudkan melalui mekanisme lisensi dan pembagian royalti yang proporsional. Pencipta lagu asli tetap memperoleh pengakuan atas hak moral dan hak ekonomi yang melekat pada ciptaannya,

sedangkan *remixer* memperoleh penghargaan atas kreativitas tambahan yang telah diberikannya terhadap karya tersebut. Prinsip keseimbangan juga penting diterapkan ketika suatu lagu *remix* memiliki tingkat *viralitas* yang lebih tinggi dibandingkan lagu aslinya. Fenomena ini sering terjadi pada platform digital seperti TikTok, dimana versi *speed up* atau *remix* justru lebih dikenal oleh masyarakat dibandingkan versi orisinalnya.

Prinsip keadilan menghendaki agar *remixer* tetap memperoleh bagian royalti yang proporsional sesuai kontribusi kreatif yang diberikan terhadap pengembangan lagu tersebut. Maka mekanisme pembagian royalti yang adil harus didasarkan pada dua prinsip utama, yaitu prinsip keadilan proporsional dan prinsip keseimbangan kepentingan. Pencipta lagu asli tetap harus memperoleh bagian utama atas pemanfaatan ekonomi karya karena merupakan pemilik hak cipta dan pencipta fondasi lagu. Sementara itu, *remixer* berhak memperoleh bagian tertentu sebagai bentuk penghargaan atas kreativitas tambahan yang diberikan. Melalui penerapan kedua prinsip tersebut, tujuan perlindungan hak cipta tidak hanya memberikan kepastian hukum kepada pencipta, tetapi juga memberikan ruang perkembangan kreativitas dalam industri musik digital.

Setelah mengetahui pencipta lagu asli dan *remixer* sama-sama memiliki kepentingan hukum terhadap lagu *remix*, kemudian dalam menentukan mekanisme pembagian royalti yang adil antara pencipta lagu asli dan *Remixer*. Secara konseptual, royalti merupakan salah satu bentuk pelaksanaan hak ekonomi pencipta. Berdasarkan Pasal 1 angka 21 UUHC, royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Dalam industri musik, royalti berfungsi sebagai instrumen untuk menjamin bahwa pencipta memperoleh manfaat ekonomi atas penggunaan karya yang telah diciptakannya. Keberadaan royalti juga menjadi bentuk penghargaan atas kreativitas, tenaga, waktu, dan biaya yang telah dikeluarkan oleh pencipta dalam menghasilkan suatu karya musik (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014).

Pasal 80 ayat (4) UUHC menyatakan bahwa penentuan besaran royalti dilakukan berdasarkan perjanjian lisensi antara pemegang hak cipta dan penerima lisensi. Ketentuan tersebut kemudian diperkuat oleh Pasal 80 ayat (5) UUHC yang menyatakan bahwa besaran royalti harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan memperhatikan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014). Ketentuan ini menunjukkan bahwa UUHC memberikan kebebasan para pihak dalam menentukan besaran royalti sesuai dengan karakteristik ciptaan, bentuk pemanfaatan dan kontribusi dari masing-masing pihak.

Prinsip tersebut sejalan dengan karakteristik *mechanical rights*, yaitu hak ekonomi yang melekat pada pencipta atas penggandaan, reproduksi, maupun pemanfaatan komposisi lagu dalam berbagai media. Maka setiap eksploitasi ekonomi terhadap lagu *remix* pada hakikatnya tetap menggunakan komposisi yang berasal dari pencipta lagu asli sehingga bagian royalti atas *mechanical rights* tetap menjadi hak utama pencipta. Adapun *remixer* memperoleh bagian atas nilai tambah (*added value*) yang dihasilkan melalui proses transformasi karya.

Agar mekanisme pembagian royalti dapat dilaksanakan secara efektif, diperlukan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban para pihak melalui perjanjian lisensi antara pencipta lagu asli atau pemegang hak cipta dengan *remixer* sebelum proses pembuatan maupun pendistribusian lagu *remix* dilakukan. Dalam perspektif hukum perdata perjanjian lisensi merupakan suatu perikatan yang tunduk pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata mengenai

syarat sahnya perjanjian, suatu perjanjian dinyatakan sah apabila memenuhi empat syarat, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian, adanya objek tertentu yang diperjanjikan, dan sebab yang halal (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Dalam konteks lagu *remix*, keempat unsur tersebut menjadi dasar legalitas hubungan hukum antara pencipta lagu asli dengan *remixer*,

1. Kesepakatan para pihak menunjukkan adanya persetujuan mengenai penggunaan lagu sebagai dasar pembuatan *remix*, termasuk ruang lingkup hak yang diberikan kepada *remixer*.
2. Kecakapan para pihak menjamin bahwa perjanjian dibuat oleh subjek hukum yang memiliki kewenangan untuk bertindak menurut hukum.
3. Objek tertentu berupa pemberian hak untuk melakukan pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian lagu sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d UUHC.
4. Sebab yang halal menunjukkan bahwa tujuan perjanjian adalah pemanfaatan ciptaan secara sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Ketentuan tersebut mencerminkan asas kebebasan berkontrak yang memberikan kebebasan kepada pencipta lagu asli dan *remixer* untuk menentukan isi, bentuk, serta mekanisme pelaksanaan lisensi sesuai kebutuhan masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Asas kebebasan berkontrak berperan penting dalam industri musik digital karena setiap lagu *remix* memiliki tingkat modifikasi yang berbeda, sehingga kontribusi *remixer* terhadap nilai ekonomi lagu juga tidak sama. Oleh karena itu, besaran royalti harus disesuaikan dengan kontribusi masing-masing pihak melalui perjanjian lisensi. Perjanjian tersebut idealnya mengatur identitas para pihak, ruang lingkup lisensi, bentuk pemanfaatan, jangka waktu, wilayah distribusi, mekanisme pembagian royalti, tata cara pembayaran, penyelesaian sengketa, serta penghentian lisensi. Pengaturan yang jelas memberikan kepastian hukum, meminimalkan sengketa, dan menjamin pembagian royalti yang adil sesuai kontribusi para pihak sebagaimana diamanatkan Pasal 80 ayat (5) UU Hak Cipta..

Pasal 2 ayat (1) PP No.56/2021 menentukan bahwa “setiap orang yang melakukan pemanfaatan komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik wajib membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait” (Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021). Selanjutnya Pasal 2 ayat (4) memperluas ruang lingkup pemanfaatan komersial tersebut, yang meliputi penggunaan lagu dan/atau musik baik melalui media analog maupun media digital (Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021). Ketentuan ini memiliki arti penting karena menegaskan bahwa perkembangan teknologi informasi tidak menghapus hak ekonomi pencipta, melainkan memperluas objek perlindungan hukum hingga mencakup berbagai bentuk pemanfaatan lagu melalui platform digital.

Dalam sistem pengelolaan royalti nasional, penghimpunan royalti dilakukan melalui LMK. LMK merupakan lembaga berbadan hukum yang memperoleh kuasa dari pencipta, pemegang hak cipta, maupun pemilik hak terkait untuk menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan royalti atas penggunaan lagu dan/atau musik secara komersial. Sementara itu, LMKN berfungsi sebagai koordinator nasional yang melakukan penghimpunan data

penggunaan lagu, sinkronisasi informasi kepemilikan hak cipta, serta pendistribusian royalti kepada LMK sesuai dengan kewenangannya.

Penelitian Afifah Husnun U.A., dkk. menunjukkan bahwa pembentukan PP No.56/2021 merupakan bentuk upaya pemerintah untuk memperkuat sistem pengelolaan royalti lagu dan/atau musik melalui pembagian kewenangan yang jelas antara LMK dan LMKN. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa LMK bertugas mewakili pencipta atau pemegang hak cipta berdasarkan pemberian kuasa untuk mengelola hak ekonominya, sedangkan LMKN memiliki fungsi sebagai lembaga bantu pemerintah yang melakukan penghimpunan, pendistribusian, serta pengelolaan data penggunaan lagu melalui Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM). Temuan tersebut menunjukkan bahwa sistem pengelolaan royalti di Indonesia telah diarahkan untuk menjamin kepastian hukum sekaligus meningkatkan transparansi dalam pendistribusian royalti.

Maka gambaran yang lebih sistematis mengenai mekanisme pembagian royalti lagu remix berdasarkan UUHC, PP No.56/2021, serta mekanisme perjanjian lisensi, dimulai dari tahap perizinan kepada pencipta lagu untuk *me-remix* lagu, tahap perjanjian lisensi menentukan besaran royalti antara pencipta dan *remixer*, lagu kemudian dikomersialkan diplatform digital, tahap penghimpunan royalti dari platform digital ke LKM dan LMKN, kemudian tahap terakhir pembagian royalti sesuai dengan perjanjian lisensi yang sudah disepakati antara pencipta lagu asli dan *remixer*.

Dengan demikian sistem tersebut memberikan beberapa manfaat penting diantaranya sebagai berikut :

1. memberikan kepastian hukum bagi pengguna komersial karena pembayaran royalti dilakukan melalui satu mekanisme yang terorganisasi.
2. memberikan efisiensi bagi pencipta karena tidak perlu melakukan penagihan secara individual kepada setiap pengguna lagu.
3. meningkatkan transparansi dalam pengelolaan royalti melalui sistem pendataan dan distribusi yang lebih terstruktur.
4. memberikan jaminan bahwa hak ekonomi pencipta tetap terlindungi meskipun pemanfaatan lagu dilakukan secara luas melalui berbagai platform digital.

Meskipun demikian, pelaksanaan PP No.56/2021 masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam kaitannya dengan lagu *remix* diantaranya sebagai berikut :

1. belum adanya pengaturan yang secara khusus mengatur mekanisme pembagian royalti antara pencipta lagu asli dan *remixer*.
2. kesulitan dalam mengidentifikasi penggunaan lagu *remix* pada platform digital. Banyak lagu *remix* dipublikasikan tanpa mencantumkan metadata yang lengkap, identitas pencipta lagu asli, maupun identitas *remixer*.
3. perkembangan teknologi digital yang memungkinkan terciptanya berbagai bentuk *remix* secara cepat, seperti *speed up*, *slowed and reverb*, *mashup*, *DJ remix*, maupun *remix* berbasis kecerdasan buatan (*artificial intelligence*).
4. Ruang lingkup platform digital yang luas hingga lintas negara menjadi tantangan tersendiri.

Maka perlunya pencatatan ciptaan yang lengkap agar royalti terdistribusikan secara optimal.

Berdasarkan analisis tersebut penulis menyimpulkan bahwa mekanisme pembagian royalti yang adil antara pencipta lagu asli dan *remixer* hanya dapat diwujudkan apabila terdapat sinergi antara UUHC, PP No.56/2021, mekanisme perjanjian lisensi berdasarkan Pasal 1320

dan Pasal 1338 KUHPerdara, serta pengelolaan royalti melalui LMK dan LMKN. Pencipta lagu asli tetap harus ditempatkan sebagai pemegang hak ekonomi utama atas komposisi lagu, sedangkan *remixer* memperoleh hak ekonomi atas kreativitas baru yang dihasilkannya berdasarkan lisensi yang sah. Dengan demikian, mekanisme tersebut tidak hanya memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak, tetapi juga mampu mendorong perkembangan industri musik digital yang sehat, inovatif, dan tetap menghormati hak kekayaan intelektual.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum terhadap hak ekonomi pencipta lagu asli atas karya turunan lagu *remix* menurut UUHC merupakan bentuk perlindungan terhadap hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta lagu asli. Berdasarkan Pasal 40 ayat (2), lagu *remix* mendapat perlindungan sebagai ciptaan sendiri namun tidak mengurangi hak-hak yang dimiliki oleh pencipta lagu asli. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa UUHC mengakui adanya karya turunan dengan tidak mengesampingkan hak eksklusif pencipta lagu asli yang telah mendapat perlindungan terlebih dahulu. Maka dalam proses pembuatannya diperlukan izin terlebih dahulu kepada pencipta lagu asli sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2). Praktik pembuatan dan komersialisasi lagu *remix* tanpa izin tertulis merupakan pelanggaran hak cipta, tidak hanya melanggar hak ekonomi pencipta melainkan juga melanggar hak moral apabila merusak artistik dan reputasi pencipta lagu asli, serta dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara.

Mekanisme pembagian royalti yang adil antara pencipta lagu asli dan *remixer* dalam hal lagu *remix* idealnya melalui perjanjian lisensi dengan memperhatikan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan sebagaimana berdasarkan Pasal 80 ayat (5). Pembagian royalti harus mempertimbangkan kontribusi hukum dan kontribusi kreatif masing-masing pihak, dengan pencipta lagu asli memperoleh bagian utama sebagai pemilik hak cipta atas komposisi lagu, sedangkan *remixer* memperoleh bagian sebagai penghargaan atas kreativitas yang meningkatkan nilai ekonomi karya. Pelaksanaan pengelolaan royalti oleh LMK dan LMKN sebagaimana diatur dalam PP No.56/2021. Namun dalam prakteknya terdapat beberapa kendala seperti kurangnya pengaturan hukum yang mengatur secara khusus tentang karya turunan serta ruang lingkup musik digital yang sangat luas membuat LMK dan LMKN kesulitan mendeteksi penggunaan komersial karya cipta.

DAFTAR PUSTAKA

Djulaeka. (2021). *Hak kekayaan intelektual: Teori dan prinsip-prinsip*. Setara Press.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek].

Kumpanan. (2023, 26 Juli). *Nadin Amizah marah lagu Rayuan Perempuan Gila di-remix*. Kumpanan Hits. <https://kumpanan.com/kumpananhits/nadin-amizah-marah-lagu-rayuan-perempuan-gila-di-remix-20rnaVon8Rq>

Lindsey, T., Damian, E., Butt, S., & Utomo, T. S. (2022). *Hak kekayaan intelektual: Suatu pengantar*. P.T. Alumni.

- Manullang, Y. A. (2025). Perlindungan hukum terhadap fenomena remix lagu pada industri musik Indonesia sebagai bentuk modifikasi hak cipta. *JURIDICA: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 7(1), 124.
- Naue, K., Dungga, W. A., & Muhtar, M. H. (2024). Resonansi digital dalam pengaturan lisensi lagu remix di TikTok berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(6), 5.
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.
- Salman, T. (2024). Analisis konsep keadilan dalam pandangan filosofis hukum Aristoteles dan relevansinya di Indonesia. *Jurnal Nalar Keadilan*, 4(2), 53.
- Saputro, D. A. (2025). Perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta dalam pengubahan musik menjadi musik remix. *CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 15(2), 67.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Winarno, R., Sudjito, B., & Ismail, Y. (2020). *Pengantar ilmu hukum*. PT Cita Intrans Selaras.